

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
CERAI GUGAT KARENA SUAMI BERBEDA ALIRAN AGAMA
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(STUDI PUTUSAN NO.0650/Pdt.G/2013/PA.YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**HANISA
11350085**

PEMBIMBING :

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Saat ini kasus perceraian di pengadilan Agama Yogyakarta semakin meningkat, begitu juga angka cerai gugat yang lebih banyak di banding cerai talak, hal ini alasan-alasan perceraianpun beragam, salah satunya yang penulis tertarik yaitu berbeda aliran agama yang kita ketahui belum ada yang mengatur hal tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan dirumuskan pokok masalah yakni bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutuskan perkara No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK .

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan dokumen putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta dan menggunakan Pendekatan Normatif dan Pendekatan Yuridis yang berlaku di Indonesia yang bersifat Preskriptif, yaitu bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

Hasil dari Penelitian yang dilakukan adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat dan Tergugat menganut beda aliran Agama dengan Penggugat yakni aliran Milah Abraham yang mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan dengan baik. Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara beda aliran ini tidak ada menggunakan dalil dari kitab atau kaidah fikih, tetapi hanya menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Peperintah Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hakim hanya bisa mempertimbangkan atas gugatan salah satu pihak dengan cara melihat apa yang menjadi penyebab dari perbedaan aliran yang terjadi dalam keluarga yakni antara Penggugat dan Tergugat, hakim beranggapan bahwa selagi landasan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia hakim tidak perlu menggunakan kaidah fiqh seperti pengadilan yang lain gunakan, karena alasan perceraian yang diajukan dalam perkara No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK dilihat berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terbukti, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan alasan perceraian yang lainnya.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hanisa
NIM : 11350085
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :
“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP CERAI GUGAT KARENA SUAMI BERBEDA ALIRAN AGAMA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDY PUTUSAN NO.0650/Pdt.G/2013/PA.YK)”, adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Sya’ban 1436 H
25 Mei 2015 M

Yang menyatakan,



Hanisa

NIM: 11350085



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Hanisa

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hanisa
Nim : 11350085
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap cerai Gugat karena suami berbeda aliran agama di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK.)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1436 H

27 Mei 2015 M

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, M. Ag
NIP.197307082000031003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0265/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP CERAI GUGAT
KARENA SUAMI BERBEDA ALIRAN AGAMA DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NO.0650/PDT.G/2013/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANISA
Nomor Induk Mahasiswa : 11350085
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 09 Juni 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670318 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	□ā'	□	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	□	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	□ād	□	Es (dengan titik di bawah)
ض	□ad	□	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	□	Te (dengan titik di bawah)
ظ	□ā'	□	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عذة	Ditulis	'iddah

C. *Ta'marbū'ah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	ikmah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata- kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā
----------------	---------	------------------

c. Bila *ta'marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, ammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fīri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل	fatāh	ditulis	A
فعل	fatāh	ditulis	fa'ala
ذکر	kasrah	ditulis	i
ذکر	kasrah	ditulis	zukira
یذهب	āmmah	ditulis	u
یذهب	āmmah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatāh+alif	جاهلية	ditulis	ā : jāhiliyah
2	Fatāh+ ya' mati	تنسى	ditulis	ā : tansā
3	Kasrah+ ya' mati	كريم	ditulis	ī : karīm
4	āmmah + wawu mati	فروض	ditulis	ū : furū

F. Vokal Rangkap

1	Fatāh ya mati	بينكم	ditulis	ai
1	Fatāh ya mati	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fatāh wawu mati	قول	ditulis	au
2	Fatāh wawu mati	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang Alif+ Lam

- a. Bila diikuti guruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

القران	Ditulis	Al- Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)* nya.

السماء	Ditulis	As-samā
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al- furū □
أهل السنة	Ditulis	Ahl as- Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayahanda H.Tago yang telah menjadi suri tauladan kepada kami
sekeluarga

Ibunda tercinta Hj.Cabi yang selama ini selalu memberikan
dorongan,dukungan dan doa untuk keberhasilan saya

Kak Hadira,Abang Hamseng dan Abang Haslan yang banyak
membantu dan memberikan motivasi sehingga saya selalu
mendapatkan kemudahan

Dek Hasriandi, Dek Yogis Nuh Herseen dan Dek Irwansyah,
menjadi sumber inspirasi saya dalam kehidupan ini

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

Anggaplah dirimu bodoh

sehingga tidak ada alasan untuk berhenti belajar dan

terus berusaha



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
و اشهد ان محمدا عبده و ر سوله, اللهم صلّ وسلم و بارك على محمد و على اله و صحبه
اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. اما بعد ومن

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Berbeda Aliran Agama Putusan No. 0650/Pdt.G/2013/PA.YK Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Untuk itu penyusun ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiiyah.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
7. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, beserta hakim- hakim dan pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta.
8. Dra. Hj. Maria Ulfah, MH dan Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
9. Drs. Abdul Adhim AT selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta.
10. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah angkatan 2011
11. Teman-teman Asrama Putri Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Kritik dan saran penulis harapan untuk memperbaiki skripsi ini karena penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1436 H
25 Mei 2015 M

Penyusun,

Hanisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Perceraian dalam Hukum Islam	21
B. Perceraian Menurut Hukum Positif	34

BAB III	PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PUTUSAN NO. 0650/Pdt.G/2013/PA.YK)	40
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	40
	B. Putusan perkara cerai gugat No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK	47
	C. Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK	53
	D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara cerai Gugat karena suami berbeda aliran agama No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK	55
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 0560/Pdt.G/2013/ PA.YK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	63
	A. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara cerai Gugat karena suami berbeda aliran agama No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK	63
	B. Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif Terhadap Cerai Gugat dengan alasan berbeda aliran Agama dalam putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK	67
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran- Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN- LAMPIRAN	I
	A. Daftar Terjemahan	I
	B. Biografi Ulama	III
	C. Pedoman Wawancara	V
	D. Daftar Responden	VI
	E. Surat Izin Penelitian	IX

F. Salinan Putusan	XI
G. <i>Curriculum Vitae</i>	XXVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan, yang dimana berkumpulnya dua insan yang semulanya berpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra,¹ sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Al-Quran menuntut kepada umat Islam untuk melakukan pernikahan, sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء.³

Kemudian dijelaskan pula dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2005), hlm.17.

² Zahri Hamid, *Pokok- Pokok Hukum Perkawinan dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bonacipta, 1967), hlm. 1.

³ An-Nisā' (4) :3.

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.⁴

Di dalam menjalankan bahtera rumah tangga, kadang terjadi perselisihan yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga dibutuhkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip perkawinan, adapun prinsip-prinsip perkawinan yaitu :⁵

- a. Musyawarah dan demokrasi
- b. Menciptakan rasa aman dan tenang dalam rumah tangga
- c. Menghindari adanya kekerasan baik segi fisik maupun psikis
- d. Hubungan suami dan istri sebagai hubungan patner
- e. Keadilan

Maksud prinsip perkawinan diatas adalah dasar-dasar atau norma-norma yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan suami istri dalam menempuh bahtera rumah tangga yang insya Allah dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* akan dapat tercapai, sehingga pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga dapat di selesaikan, akan tetapi apabila prinsip diatas tidak diamalkan maka harapan dan kasih sayang bisa saja musnah yang mengakibatkan perkawinan tersebut mendatangkan madharat bagi salah satu pihak atau keduanya. Perceraian dijadikan sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal dalam menjalankan hidup berumah tangga, karena Islam

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmidī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), I: 827.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I.*, hlm.55-68.

membuka kemungkinan perceraian dengan cerai talak maupun dengan cerai fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.⁶

Kompilasi Hukum Islam pada Bab XVI pasal 114 membedakan antara perceraian atas kehendak istri dan perceraian atas kehendak suami yaitu perceraian atas kehendak suami disebut dengan *cerai talak* dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan *cerai gugat*.⁷

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia terdapat prinsip mempersulit terjadinya perceraian, yakni perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,⁸ pasal 39 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang disertai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.

Berdasarkan data yang penyusun dapatkan di pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2013, terdapat 501 kasus cerai gugat yang diajukan di Pengadilan dan salah satunya terdapat kasus perkara cerai gugat dengan alasan suami berbeda aliran agama, yaitu putusan perkara No. 0650/Pdt.G/2013/PA.YK. Dalam putusan tersebut penggugat melaporkan perkara tersebut dengan beralasan suami menganut berbeda aliran Agama dengan penggugat yang mengakibatkan komunikasi antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan dengan baik.

⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Yudhistira, 1985), hlm.29.

⁷ Kompilasi hukum Islam Pasal 114.

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

Ketidakharmonisan terjadi sejak bulan Juni tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang bermula sejak dari lahirnya anak pertamanya, kemudian suami tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat bersifat tertutup, jarang bersosialisasi dengan keluarga dan tetangga, tergugat menganut aliran agama yang bertentangan dengan aliran agama penggugat. Hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan yang menyatakan bahwa tergugat memiliki aliran lain tetapi tidak mengetahui aliran agama apa, yang hanya mengerjakan sholat pagi dan sore, dan saksi juga pernah menemukan lembaran daftar hadir pertemuan rutin aliran tersebut dan saksi pernah menanyakan kepada tergugat tetapi tidak dijawab.

Dalam putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK. alasan perceraian ada dua yaitu masalah ekonomi dan berbeda aliran Agama, akan tetapi penyusun hanya menemukan landasan hukum yang digunakan mengenai perceraian adalah masalah Ekonomi yang menjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sehingga tidak dipertimbangkan lagi alasan perceraian yang lainnya, sedangkan penyusun merasa perlu adanya landasan hukum mengenai berbeda aliran agama yang juga menjadi salah satu alasan cerai gugat

Pada perkara tersebut terdapat suatu hal yang menjadi suatu pertanyaan dan perlu penyusun melakukan penelitian mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami memiliki aliran agama yang berbeda dari penggugat, sedangkan penyusun tidak

menemukan aturan dalam Al-Qur'an maupun Peraturan Perundang-undangan yang menyinggung tentang perbedaan aliran Agama.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami memiliki aliran agama lain No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK.
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam putusan perkara karena berbeda aliran agama terhadap putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan cerai gugat karena suami memiliki aliran agama No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK.
 - b. Menjelaskan Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait cerai gugat karena suami memiliki aliran Agama yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pengetahuan di bidang hukum dalam penyelesaian dan landasan hakim dalam memutuskan perkara cerai Gugat karena suami memiliki aliran agama lain.
- b. Untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan hukum islam dalam cerai gugat khususnya suami memiliki aliran agama lain.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun menelaah terhadap karya tulis yang ada, terdapat karya tulis yang telah membahas tentang perceraian dan perselisihan dalam berbeda aliran keagamaan maupun perkembangan aliran-aliran Agama yang terjadi di masyarakat yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2006-2007)” ditulis oleh Endang Rahmawati. Bahwa dalam skripsi tersebut yang menjadi pokok permasalahannya adalah terkait alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim terhadap perbedaan Agama sebagai alasan perceraian dan hal ini merupakan konsekuensi dari perbedaan pandangan hidup yang terjadi pada saat berlangsungnya kehidupan rumah tangga, dan hakim mendasarkan putusannya pada perundang-undangan yang berlaku khususnya Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (b).⁹

⁹ Endang Rahmawati, “peralihan Agama Sebagai alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan hukum di pengadilan agama purwokerto tahun 2006-2007)”.*Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga,2008).

2. Skripsi yang berjudul “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama” ditulis oleh Siti Juhaeriyah. Bahwa dalam Skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu tentang tata cara dan kewenangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara cerai gugat yang dilakukan dengan cara penelusuran literature yang ada.¹⁰
3. Skripsi yang berjudul “Cerai gugat dengan alasan suami pindah Agama (studi putusan No.02/Pdt.G/2004/Pa.SGR di pengadilan Agama Singaraja Bali)” yang ditulis oleh Mirwan Prasetia. Skripsi ini tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Dalam karya tulis ini telah terjadi perbedaan keyakinan setelah kelahiran anak pertama, yang kemudian mengabaikan nafkah sehingga tidak adanya keharmonisan dalam keluarga.¹¹
4. Skripsi yang berjudul “Perselisihan Agama Sebagai Alasan perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman 2002-2003)” yang ditulis oleh Martoni Febriansyah. Skripsi ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian karena perselisihan Agama yang dimana penggugat menganut agama Islam dan tergugat beragama Khatolik yang berujung pada perceraian di tahun 2002-2003, yang dimana majelis hakim menggunakan

¹⁰ Siti Juhaeriyah, “Kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara Gugat cerai dengan alasan salah satu pihak berpindah Agama”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹¹ Mirwan Prasetia, “Cerai Gugat dengan Alasan Suami Pindah Agama (Studi Putusan No.02/Pdt.G/2004/Pa.SGR) di pengadilan Agama Singaraja Bali”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007).

dasar-dasar pertimbangan yang berada di Al-Quran yang merupakan landasan pokok Islam,¹²

5. Skripsi yang berjudul “Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasi Terhadap Keberadaan dan Perkembangan Aliran-aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo” yang ditulis oleh Bejo Mujoko. Bahwa dalam skripsi tersebut yang menjadi pokok permasalahannya adalah terkait implikasi kebijakan keagamaan pemerintah terhadap keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan. Lingkup kebijakan yang dimaksud yaitu apa saja kebijakan dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan konstalasi serta eksistensi aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo.¹³
6. Skripsi Febri Fahrozi yang berjudul “Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No.097/Pdt.G/2009/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul). Dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara perceraian karena perbedaan aliran keagamaan dalam perselisihan

¹² Martoni Febriansyah, “Perselisihan Agama Sebagai Alasan perceraian (studi putusan pengadilan Agama Sleman 2002-2003)”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007).

¹³ Bejo Mujoko, “Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasi Terhadap Keberadaan dan Perkembangan Aliran-aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2005).

pemahaman aliran agama yang di anut.¹⁴Skripsi febri fahrozi menggunakan penelitian pustaka, tergugat dan penggugat berbeda keyakinan yakni tergugat telah menganut aliran Islam tertentu, dan tergugat mengajak penggugat supaya berpakaian cadar tetapi penggugat tidak bersedia, sehingga tergugat beranggapan bahwa istrinya dan anaknya, bahkan siapa saja yang tidak seialiran dengan tergugat diyakini sebagai orang kafir, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 7 bulan.

Dari telaah pustaka di atas, tidak terdapat karya tulis yang membahas tentang cerai gugat karena suami mempunyai aliran Agama dengan Penggugat yaitu Aliran Milah Abraham yang dimana aliran tersebut baru muncul di kalangan masyarakat dan menutupkan diri atau tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui dengan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,¹⁵ akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga bisa saja antara suami istri tidak harmonis dengan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta

¹⁴ Febri Fahrozi, "Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan No.097/Pdt.G/2009/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul)". *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga,2011).

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.19.

tidak adanya komunikasi yang baik dalam berkeyakinan. Dalam hubungan perkawinan yang tidak dapat lagi dipertahankan dan apabila dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kema□arātan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Perceraian dalam pandangan Islam termasuk suatu perbuatan yang diharamkan tetapi sangat dibenci Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق.¹⁶

Perceraian sering terjadi ketika keadaan suami istri tersebut sering timbul perselisihan yang berkepanjangan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga terganggu, maka Allah SWT menganjurkan agar ditunjuk hakim dari pihak suami maupun istri yang mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat berlanjut. Hal ini sesuai dalam Firman Allah seperti ayat dibawah ini:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما.¹⁷

Apabila perundingan untuk mendamaikan kedua pihak tidak berhasil dan merasa kehidupan berumah tangga sudah tidak mungkin dilanjutkan, maka Allah tidak memaksa kedua belah pihak untuk tetap bertahan dalam sebuah rumah

¹⁶ Abdullāh Ibn Abdurrahmān Al Bassam, *Tawdīh al-Ahkām Min Bulūqh al-Marām*, Hadis Nomor 928, (Makkah : Maktabah Al Asadiy, 2003), V: 478.

¹⁷ An-Nisā' (4): 35.

tangga yang dimana akan timbul kemadharatan, dan Allah membukakan untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga tersebut dengan cara bercerai

Menurut para imam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i bahwa seorang istri, apabila sudah tidak senang lagi kepada suaminya lantaran keburukan mukanya atau buruk pergaulannya, boleh menebus dirinya dari suaminya dengan suatu pembayaran (Khulu'). Sedangkan ketika mereka setuju untuk melakukan Khulu' tanpa sebab apa pun maka hal itu diperbolehkan dan tidak makruh.¹⁸ Namun jika sang istri meminta *khulu'* tanpa alasan maka ini sangat dilarang dalam Islam dan wanita tersebut haram mencium bau surga HR. al-Tirmidzi: Hadits Hasan yaitu:

أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.¹⁹

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.”²⁰ Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :²¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahmān ad-Dimasyqi, “*Fiqh Empat Mazhab*”, alih bahasa 'Abdullah Zaki Alkaf, cet. ke-13, (Bandung: hasyimi,2010), hlm. 363.

¹⁹ Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah Al, *Jāmi' al-ahīh Wa Huwa Sunan at-Tirmidzi*, Hadis Nomor 1187, (Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 2000), II: 242.

²⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2).

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur dalam pasal 115

yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan, seorang hakim harus mengutamakan kemaslahatan bersama, meskipun menolak masfsadat lebih didahulukan dari pada harus menarik sebuah kemaslahatan. Mashlahah merupakan suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan diberlakukannya syara' dalam menetapkan hukum.²² Hal ini biasa digunakan oleh

²² Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh" cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347.

hakim dalam menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Nas Al-Qur'an.

Menurut Imam Malik, ada tiga batasan operasional agar suatu mashlahah bisa dijadikan pertimbangan hakim, yaitu .²³

1. Mashlahah tersebut harus rasionable ketetapanannya.
2. Masalahah harus bertujuan memelihara suatu yang bersifat darruriy dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-harraj*), dengan cara menghilangkan masyaqqat dan madharat.
3. Masalahah tersebut harus sejalan dengan maqasid as-Syari'ah.

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, begitu juga larangan Agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsdat dalam kehidupan. Prinsip dasar ini yang digunakan sebagai dasar utama dalam hukum yang ditetapkan dalam Islam, maka dari itu segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, begitu juga sebaliknya semua bentuk mudarat dan mafsadat wajib dihindari, atas dasar ini lah ulama menetapkan kaidah dasar sebagai berikut:

لا ضرر و لا ضرار.²⁴

Adanya kewajiban untuk menghindari akan terjadinya suatu kemadharatan, atau dengan kata lain usaha-usaha preventif agar jangan terjadinya suatu

²³ Moh.Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm.59.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

kemadharatan, dengan segala daya upaya dapat diusahakan seperti yang di maksud dalam kaidah fikih dibawah ini:

الضرر يدفع بقدر الامكان.²⁵

Dalam hukum Islam diperbolehkan bercerai apabila dengan bercerai dapat membawa ke arah kebaikan dan kemaslahatan baik bagi pihak suami maupun dari pihak istri. Adapun kaidah Fikih yang relevan dengan teori masalah ini yakni:

الضرر يزال.²⁶

Kaitannya dengan objek penelitian, maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena berbeda aliran yang menimbulkan terjadinya perselisihan haruslah mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan tidak mengarah pada timbulnya madharat atau mafsadat.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang nomer 4 tahun 2004 menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim agama harus berani menciptakan hukum baru apabila diketahui dalam hukum positif ada yang bertentangan dengan ketertiban kepentingan umum dan kemaslahatan manusia serta hakim juga harus berani menciptakan hukum baru apabila ada masalah yang di hadapi belum ada

²⁵Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang,1976), hlm. 84.

²⁶*Ibid.*, hlm.85.

hukumnya yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal ini terjadi maka hakim harus melakukan ijtihad untuk menemukan hukum baru atau *rechtsvinding* (penemuan hukum) di mana hukumnya sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan dari tidak ada menjadi ada untuk menemukan hukum baru.²⁷

Hakim peradilan agama dalam melaksanakan ijtihad untuk memperoleh hukum baru, sama sekali tidak boleh menyimpang dari *maqā'id asy-syarī'ah* yaitu menciptakan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai alasan-alasan perceraian yang akan penyusun teliti, bahwa majelis hakim memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan hakim mempunyai hak yang melekat untuk memutuskan suatu perkara di luar dari aturan atau tidak ada aturan yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim mempunyai hak untuk memutuskan perkara tersebut dengan logis dan tidak bertentangan dengan undang-undang di Indonesia yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 36-37.

dokumen putusan yang berkaitan dengan judul penelitian.²⁸ Penyusun disini melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan melakukan wawancara langsung kepada hakim yang memutuskan perkara terkait kasus cerai gugat karena suami berbeda aliran Agama yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat Preskriptif,²⁹ yaitu bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum, yang diterapkan dalam putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK.

3. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Interview (*wawancara*), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab.³⁰ Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Dra. Hj. Maria Ulfa, MH, selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK, Hakim Dra. Hj. Farchanah Muqoddas,

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006), hlm. 22.

³⁰ Sukandarrumidi, *metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 88.

M.Hum dan Drs. Abdul Adhim AT yang menjabat sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian jenis wawancara ini bersifat terbuka dan berencana.

- b. Dokumentasi,³¹ yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang terkait objek penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu dokumen berita acara, dokumen putusan pengadilan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK, dan dokumen laporan tahunan perkara cerai gugat serta dokumen lainnya.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis,³² yaitu cara pendekatan masalah yang akan diteliti berdasarkan undang-undang, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Peneliti melakukan pendekatan masalah cerai gugat karena suami berbeda aliran Agama berdasarkan undang-undang, yurisprudensi, dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan Normatif,³³ yaitu pendekatan masalah berdasarkan pada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis dan kaidah-kaidah fikih. Peneliti melakukan pendekatan terhadap alasan-alasan cerai gugat karena

³¹ *Ibid.*, hlm. 100.

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

³³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 5.

suami berbeda aliran Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan pada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, maka penyusun menggunakan metode Penelitian kualitatif.³⁴ Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³⁵ dengan menggunakan :

- a. Induktif,³⁶ yaitu fakta-fakta yang khusus yang kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum dari perkara cerai gugat No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK. Peneliti dapat mengamati kejadian yang nyata yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan peneliti menyimpulkan apakah praktek yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan teori yang telah di pelajari.
- b. Deduktif,³⁷ yaitu suatu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data

³⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 5.

³⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Slemba Humanika, 2010), hlm. 9.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet ke-2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 156.

³⁷ Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*, cet ke-7, (Jakarta: Wijaya 1981), hlm. 40.

tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi) guna melihat kasus yang spesifik untuk diambil kesimpulan. Dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan dari norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku sesuai dengan fenomena pelaksanaan Cerai Gugat karena suami berbeda aliran Agama yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman skripsi ini, penulis mencoba menyusun data secara terarah dan sistematis. Maka dalam pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

1. Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai arah penelitian yang akan dilakukan.
2. Bab kedua, akan membahas secara umum tentang perceraian, Adapun mengenai perceraian akan memberikan gambaran umum mengenai pengertian, dasar Hukum, Syarat dan Rukun Perceraian, Macam-macam perceraian dan alasan-alasan Perceraian baik menurut Fiqh dan Undang-undang di Indonesia.
3. Bab ketiga, selanjutnya akan membahas menganalisis deskripsi gambaran Umum pengadilan Agama Yogyakarta, Putusan perkara

No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK, dan Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena Suami berbeda aliran Agama.

4. Bab keempat, penyusun akan menganalisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara cerai Gugat karena suami berbeda aliran Agama No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK dalam Upaya penyelesaian dan wewenang pengadilan dan analisis Tinjauan hukum Islam Terhadap Cerai Gugat dengan alasan berbeda aliran agama dalam putusan No.0678/Pdt.G/2013/PA.YK.
5. Bab kelima, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan skripsi ini, dimana didalamnya berisi kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti, kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khazanah keilmuan baru dalam bidang hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penyusun lakukan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Perkara No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK, Majelis Hakim menggunakan dasar hukum:
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf (a), pasal 73 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1)
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, Pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2)
 - c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan 134
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2)

Sedangkan dari pertimbangan hakim, tidak ada menggunakan dalil dari kitab atau kaidah fiqh, tetapi hanya menggunakan dasar hukum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah untuk memutuskan perkara beda aliran ini, hakim hanya bisa mempertimbangkan atas gugatan salah satu pihak dengan cara melihat apa yang menjadi penyebab dari perbedaan aliran yang terjadi dalam keluarga yakni antara Penggugat dan Tergugat.

2. Ditinjau dari hukum Islam, Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena berbeda aliran Agama harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan tidak mengarah pada timbulnya *ma'arat* atau *mafsadat*. Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena berbeda aliran Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta, tidak menggunakan dalil dari kitab atau kaidah fiqih seperti yang digunakan oleh Pengadilan Sleman yaitu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil/hujjah Syar'iyah dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang berbunyi“ hakim dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro apabila terbukti adanya suatu madhorot dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi”.

Dalam memutuskan perkara beda aliran Agama, hakim beranggapan bahwa selagi kasus tersebut dapat diselesaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia hakim tidak perlu menggunakan kaidah fikih seperti pengadilan yang lain gunakan, karena alasan perceraian yang diajukan dalam perkara No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK dilihat berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terbukti, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan alasan perceraian yang lainnya, sedangkan menurut penyusun perlu adanya landasan lainnya selain peraturan perundang-undangan seperti kitab Fiqhus Sunnah yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sleman, guna untuk memberikan dasar hukum yang dapat menunjang peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya permasalahan beda aliran yang banyak muncul di masyarakat.

Tinjauan dari hukum Positif, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan maksud pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Talak *Satu Bain Sughra*. Dari landasan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim, penyusun sepakat akan tetapi penyusun merasa perlu di tambahkan dasar hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf G yaitu suami melanggar taklik talak, karena penyusun beranggapan bahwa selain beda aliran, tergugat meninggalkan penggugat dan meninggalkan tanggung jawab sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

B. Saran-Saran

Terkait dengan permasalahan penulisan skripsi ini perkenankanlah saya memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Pengadilan Agama Yogyakarta lebih terbuka dan mempublikasikan faktor-faktor/alasan-alasan apa saja yang menjadi alasan mengajukan gugatan khususnya cerai gugat karena mempunyai aliran yang berbeda dari Penggugat maupun Tergugat.
2. Diharapkan Pemerintah untuk memperhatikan kasus-kasus terbaru yang belum diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan aturan hukum yang baru agar mempermudah hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan di pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an/tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus.

B. Kelompok Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin al, *Ṣāḥih Sunan at-Tirmīdzī*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Asqalahi, Ibn-Hajar al, *Bulūgh al-Marām Min Adillah al-Ahkām*, Hadis 1098, Syiria Riyādh: Dār al-Salām, Taha Putra, Al-Zahra, 1997.

Bassam, Abdullāh Ibn Abdurrahmān Al, *Tawdīh al-Ahkām Min Bulūgh al-Marām*, Makkah : Maktabah Al Asadiy, 2003.

Tirmidi, Abī 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Sūrah Al, *Jāmi 'as-Sāḥih Wa Huwa Sunan at-Tirmīdzī*, Bairut: Dar al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 2000.

C. Kelompok Fikih/ Ushul Fikih

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Alih Bahasa M. Abdul Goffar, EM, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Daradjat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqh II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dimasyqi, Syaikh al-'Allāmah Muhammad bin 'Abdurrahmān ad, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa 'Abdullah Zaki Alkaf , cet. ke-13, Bandung: hasyimi,2010.

Fadal, Moh.Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Arba'ah*, cet. ke-4,
Mesir: Al-Martabah at-Tijāriah al-Kubrā, 1969.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3,
Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta:
ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.

Rahman, Asjmuni A, *Qidah-qaidah Fiqh (Qowaid Fiqhiyyah)*. cet. ke-1,
Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.

Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II dilengkapi dengan
UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang
Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6, Jakarta: kencana. 2011.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan
Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

D. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah

*Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam*, Bandung: Citra Umbala, 2012.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Yogyakarta:
New Merah Putih, 2012.

Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, Yogyakarta: New Merah Putih, 2012.

E. Skripsi

Endang Rahmawati, “Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan hukum Di pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2006-2007)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sunan kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Febri Fahrozi, “Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan No.097/Pdt.G/2009/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sunan kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Martoni Febriansyah, “Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman 2002-2003)”, *Skripsi* Fakultas Syariah, dan Hukum niversitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Mirwan Praselia, “Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Pindah Agama (Studi Putusan No.02/Pdt.G/2004/Pa.SGR) Di Pengadilan Agama Singaraja Bali”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Siti Juhaeriyah, “Kompotensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2004.

F. Lain-lain

- Anwar, Saifuddin , *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Arto, A.Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet.ke-11
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, cet. ke -2 ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1999.
- Bakry, Hasbullah, *Sistematika Filsafat*, cet. Ke-7, Jakarta: Wijaya, 1981.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hamid, Zahri, *Pokok- Pokok Hukum Perkawinan dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bonacipta, 1967.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Slemba Humanika, 2010.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta: Yudhistira, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Sukandarrumidi, *metoddologi penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.



DAFTAR TERJEMAHAN

BAB 1

No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	1	3	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.
2.	2	4	Hai para pemuda, siapa di antar kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan.
3.	10	16	Hal yang halal paling dibenci Allah adalah talak
4.	10	17	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufiq kepada suami-istri itu.
5.	11	19	Setiap wanita yang meminta suaminya untuk bercerai tanpa alasan, maka hal ini sangat dilarang dalam islam dan wanita tersebut haram mencium bau surga.
6.	13	24	Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.
7.	14	25	Sebisa mungkin kemadaratan harus dicegah.
8.	14	26	Kemadaratan dapat dihilangkan.

BAB II

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	21	2	Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
2	21	3	Mengkilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafaz khusus.
3	24	9	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Juka kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebusdirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
4	26	12	Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.
5	27	13	Hal yang halal paling dibenci Allah adalah talak

6	28	14	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dariapa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.
7	28	15	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddahnya.
8	28	16	Suruh ia merujuk isterinya kemudian mempertahankannya sampai ia suci, lalu haid, lalu suci lagi. Setelah itu, jika ia mau, dapat mempertahankannya atau mentalaknya sebelum digauli. Karena itulah iddah yang diperintahkan Allah dalam mentalak isteri
9	30	19	Tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan dan tidak ada memerdekakan budak kecuali setelah ada pemiliknya
10	33	25	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

BAB IV

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	66	1	Setiap wanita yang meminta suaminya untuk bercerai tanpa alasan, maka hal ini sangat dilarang dalam islam dan wanita tersebut haram mencium bau surga.
2	68	3	Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.
3	68	4	kemadaratan harus dicegah sebisa mungkin
4	69	5	Kemadaratan harus dihilangkan

BIOGRAFI TOKOH

A. *Abu Dawud*

Nama lengkap yaitu Sulaiman Ibn Asy as azdi as-Sijistani, dilahirkan pada Tahun 617 M/ 202 H, di perkampungan Sijistani dekat dengan Basrah, sejak kecil ia memperoleh pelajaran di daerah sendiri. Setelah dewasa memperoleh pengetahuannya melewati Hijaz, Syam, mesir, Irak, dan Khurasa. Ia berhasil menjumpai para imam besar penghafal hadis. Di antara Abu Amir d-Daris al-Qalabi, Imam Ahmad, dll. Setelah menjadi ulama besar, ia diminta kembali ke Basrah oleh Amir Basrah, saudara Kholifah al-Mawafiq untuk menjadi guru, dan menyebarkan ilmunya di Basrah. Sampai akhir hayatnya ia menetap di Basrah dan kemudian wafat pada Tahun 889 M bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abu Dawud menulis sejumlah hadis yang dikenal dengan Sunan Abu Dawud, dan berhasil mengumpulkan hingga sampai 500 Hadis, di antaranya Hadis tersebut adalah Hadis Shohih.

B. *Imam malik bin Anas*

Beliau adalah Abu Abdullah, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Harits bin Ghuyman bin Khutsail bin Amr bin Harits. Ibunya adalah Aliyah bin Syarik al-Azdiyah. Keluarganya berasal dari Yaman, lalu pada masa Umar bin Khattab, sang kakek pindah ke Kota Madinah dan menimba ilmu dengan para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga menjadi salah seorang pembesar tabi'in. Imam Malik dilahirkan di Kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad, tepatnya tahun 93 H. Tahun kelahirannya bersamaan dengan tahun wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*. Malik kecil tumbuh di lingkungan yang religius, kedua orang tuanya adalah murid dari sahabat-sahabat yang mulia. Pamannya adalah Nafi', seorang periwayat hadis yang terpercaya, yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya, *radhiallahu 'anhum*. Dengan lingkungan keluarga yang utama seperti ini, Imam Malik dibesarkan.

C. *Imam Abu Hanifa*

Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, adalah Abu Hanafiah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi'at At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra., Imam Ali bahkan pernah mendoakan Tsabit agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti abu Hanafiah. Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sekaj masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci Al-Qur'an tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus

menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang Al-qur'an, beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

D. Imam Ahmad Hambali

Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. (780 M). Ahmad bin Hambal di besarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan belajar menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar bahasa arab, hadits, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para Tabi'in.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Bashra untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antara guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas.

E. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah: Muhammad bin Idris Asy Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah menuju Madinah. Di sanalah beliau mengisi waktunya dengan mempelajari ilmu Fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana, bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Ada berapa jumlah kasus perceraian karena berbeda aliran Agama yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Apa saja aliran-aliran baru yang muncul sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Apakah perbedaan aliran Agama bisa dijadikan alasan tunggal dalam perceraian?
4. Apa saja upaya hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam kasus berbeda aliran Agama yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta?
5. Dalam pembuktian, apa saja yang digunakan para pihak yang bersengketa agar hakim bisa memutuskan perkara?
6. Secara umum apakah yang menjadi bahan perdebatan antara penggugat dan tergugat tentang aliran tersebut?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah Aliran-aliran yang menjadi alasan perceraian bertentangan dengan hukum islam?
8. Dasar hukum dan pertimbangan apa yang di gunakan oleh Hakim untuk memutuskan perkara No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Dra. Hj. Maria Ulfah, MH
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap cerai gugat karena suami berbeda aliran agama (studi putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK)" dengan saudara:

Nama : Hanisa
NIM : 11350085
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Nitikan Baru No.68 Umbulharjo

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta, 13 Februari 2015



Drs. Hj. Maria Ulfah, MH
NIP: 195306171980032001

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap cerai gugat karena suami berbeda aliran agama (studi putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK)" dengan saudara:

Nama : Hanisa

NIM : 11350085

Semester : VIII


Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Jl. Nitikan Baru No.68 Umbulharjo

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2015



Drs. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum
NIP: 195706011980032002

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Abdul Adhim AT

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap cerai gugat karena suami berbeda aliran agama (studi putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK)” dengan saudara:

Nama : Hanisa

NIM : 11350085

Semester : VIII


Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Alamat : Jl. Nitikan Baru No.68 Umbulharjo

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta, 13 Februari 2015



Drs. Abdul Adhim AT
NIP: 196712281994031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/122/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAPPEDA D.I.Y
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1	Hanisa	11350085	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul

"Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Berbeda Aliran Agama (Studi Putusan No.0650/Pdt.G/2013/PA.YK.)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070/Reg/VI/485/I/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** Nomor. : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/122/2015**

Tanggal : **22 JANUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **HANISA** NIP/NIM : **11350085**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP CERAI GUGAT KARENA SUAMI BERBEDA ALIRAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NO.0650/PDT.G/2013/PA.YK)**
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY**
Waktu : **26 Januari 2015 s/d 26 April 2015**

Dengan Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.iogjaprovo.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.iogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **26 Januari 2015**

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si.
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Ka. Kanwil Kementerian Agama DIY
- 3 PENGADILAN TINGGI AGAMA DIY
- 4 WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- 5 Yang bersangkutan



PUTUSAN

Nomor : 0650/Pdt.G/2013/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 15 hal. Pts.No.0650/Pdt.G/2013/PA.Yk



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0650/Pdt.G/2013/PA.Yk tanggal 09 Desember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2009. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 mei 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Penggugat di Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan hidup rukun serta sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 06 April 2011, umur 2,5 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat bersifat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan keluarga dan tetangga;



- c. Tergugat sudah berbeda aliran agama yang bertentangan dengan aliran agama Penggugat;
 - d. Keluarga Tergugat selalu berselisih dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2010 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras menyelesaikan perselisihan tersebut dengan meminta bantuan keluarga Penggugat namun tidak membuahkan hasil sebagaimana Penggugat harapkan;
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut Penggugat menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 115 Januari 2014 dan untuk selebihnya tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Hakim Mediator Dra. Syamsiah, MH telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor - tanggal 12 Maret 2013 yang bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Nomor -



tanggal 18 Mei 2009 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat dari penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jl Soragan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat mau pindah tempat tinggal tetapi saksi tidak tahu dimana dan Tergugat tidak mau bermasyarakat sehingga Penggugat tidak suka dan sejak Tergugat pergi tidak pernah datang;



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat juga memiliki aliran lain yang hanya mengerjakan sholat pagi dan



sore, selain itu Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat;

- Bahwa saksi tidak tahu aliran agama apa, tetapi saksi pernah menemukan lembaran daftar hadir pertemuan rutin aliran tersebut, dan saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tetapi tidak dijawab;
- Bahwa Tergugat mengemasi barang-barangnya pindahan sekarang tinggal dekat Kotagede;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah diajak pihak keluarga untuk datang ke rumah orang tua Tergugat di Klaten untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak-pihak namun tidak berhasil, demikian pula usaha mendamaikan dengan Hakim Mediator Dra. Syamsiah, MH juga sudah dilakukan namun juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Juli tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, yang berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya melakukan



perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang dapat dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsurnya yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Apakah antara suami isteri itu benar-benar sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi menghadiri sidang, hal ini menunjukkan tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat maupun saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan, Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Pts.No.0650/Pdt.G/2013/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang akad nikahnya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/29/V/2009, tanggal 18 Mei 2009, (bukti P2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun bulan Juni tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat dan Tergugat menganut berbeda aliran agama dengan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juli tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat dan Tergugat menganut beda aliran agama dengan Penggugat yang mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut setelah dipertimbangkan, merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat minta cerai dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat yang menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah mediasi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa ikatan batin



antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Talak Satu Bain Sughra

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian, berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terbukti, maka majlis tidak perlu mempertimbangkan alasan perceraian yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat di mana pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H., oleh kami Dra. Hj. MARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFAH, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. AHMAD ADIB, SH, MH serta Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu SITI HARYANTI, SH, MSI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

ttd

Dra. Hj. MARIA ULFAH, MH

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. AHMAD ADIB, SH, MH

ttd

Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

SITI HARYANTI, SH, MSI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. BAPP : Rp 60.000,-
 3. Panggilan : Rp 370.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 461.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

CURRICULUM VITAE

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanisa
NIM : 11350085
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/AI Ahwal Al Syakhsiyyah
Tempat/Tanggal Lahir : Nunukan, 23 Februari 1993
Alamat Asal : Jl. Ujang Dewa RT.001 RW.001 Kel.Nunukan
Kec. Nunukan Selatan Kalimantan Utara
Alamat Yogyakarta : Jl. Nitikan Baru No.68 RT.26 RW.007
Kec.Umbulharjo Kel.Sorosutan Yogyakarta
No Hp : 085248635591
e-Mail : hanisa_hki@yahoo.com
Nama Orang Tua : Ayah : Tago
Ibu : Cabi

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 013 Nunukan Kalimantan Utara 1999-2005
2. SMP Negeri 4 Nunukan Kalimantan Utara 2005-2008
3. SMA Negeri 1 Nunukan Selatan Kalimantan Utara 2008-2011

Pengalaman Organisasi :

1. IKPMKN (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nunukan) Kalimantan Utara.